



AL-MAJALIS : Jurnal Dirasat Islamiyah

Volume 9 Nomor 2 Mei 2022

Email Jurnal : almajalis.ejurnal@gmail.com

Website Jurnal : ejournal.stdiis.ac.id



MODERNISASI PEMBUNUHAN ANAK

Muhamad Arifin

Program Studi Ahwal Syakhsiyyah
Sekolah Tinggi Dirasat Islamiyyah Imam Syafi'i Jember
wongbringin@gmail.com

Muhammad Yogi Galih Permana

Program Studi Ahwal Syakhsiyyah
Sekolah Tinggi Dirasat Islamiyyah Imam Syafi'i Jember
Muhammad_yogi@outlook.com

ABSTRACT

This study aims to reveal the continuity and development of one of the deviant human behaviors to their own offspring, that is killing their children. This study examines historical data as well as the role of various technological and scientific advances on child homicide. By analyzing historical data that has been summarized from various references, the researchers try to find similarities and differences between the practice of child homicide in the past and the practice of child homicide in the modern era. At the same time, researchers are also trying to find the influence of modern technology on some child homicide attempts. The results of this study indicate that the motive for child homicide still revolves around two things; gender discrimination and economic concerns. These two things are the most common reasons behind the practice of child homicide. And in the modern era, there is another reason why child homicides are increasing, namely unwed pregnancy, especially in women at an early age, as a result of the rampant promiscuity in society.

Keywords: *daughter; child homicide; economy.*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap adanya kesinambungan dan perkembangan salah satu perilaku menyimpang manusia kepada anak keturunannya sendiri, yaitu dengan membunuh mereka. Penelitian ini mengkaji data sejarah dan juga peran berbagai kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan yang ada pada praktik pembunuhan anak. Dengan

menganalisa data sejarah yang berhasil dirangkum dari berbagai referensi, peneliti berusaha menemukan persamaan dan perbedaan praktik pembunuhan anak pada zaman dahulu dengan praktik pembunuhan anak yang terjadi di era modern. Di saat yang bersamaan peneliti juga berusaha menemukan pengaruh teknologi modern pada sebagian upaya pembunuhan anak. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa motif pembunuhan anak masih bermuara pada dua hal; diskriminasi gender dan kekhawatiran ekonomi. Dua hal ini paling sering melatarbelakangi praktik pembunuhan anak. Di era modern, ada satu alasan lain yang menjadikan pembunuhan anak semakin meningkat, yaitu kehamilan di luar nikah, terutama pada para wanita usia dini, sebagai akibat dari merajalelanya pergaulan bebas di tengah masyarakat.

Kata kunci: anak perempuan; membunuh anak; ekonomi.

A. PENDAHULUAN

Perilaku manusia sering kali mencerminkan adanya pengulangan dalam sejarah. Seorang pujangga Arab mengungkapkan fenomena ini dengan berkata: “Betapa kejadian malam ini benar-benar menyerupai kejadian malam kemarin.”¹

Namun demikian, sedikit yang menyadari bahwa sejarah kehidupan bagaikan roda kendaraan yang terus berputar. Alih-alih mengambil pelajaran dari keserupaan berbagai kejadian dalam sejarah tersebut, sekedar menyadarinya-pun tidak. Akibatnya banyak orang kembali terjatuh dalam kesalahan yang pernah terjadi di masa lalu, seakan ialah orang pertama pelaku kesalahan tersebut.

Berbeda dengan orang yang menyadari adanya perulangan sejarah, ia gigih menggali pelajaran dari masa lalu, untuk menjadi bekal menjalani kehidupan di masa kini. Kesadaran akan fenomena sejarah ini menghindarkan seseorang dari kegagalan yang pernah menimpa orang-orang terdahulu. Allah Ta’ala berfirman:

لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأُولِي الْأَلْبَابِ

*Sesungguhnya pada kisah-kisah mereka itu terdapat pelajaran bagi orang-orang yang mempunyai akal.*²

¹ Al ‘Askari, Abu Al Hilāli, *Jamharatu Al Amsāl*, Beirut, Dār Al Fikir, cet ke 2, tahun 1988, juz: 2, hlm. 247.

² QS. Yusuf (12): 111.

Gerakan pembunuhan anak, yang kadang kala diungkapkan sebagai upaya memilih jenis kelamin, adalah bagian dari sejarah yang kembali terulang. Dengan memanfaatkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi medis, perilaku ini menjadi samar bagi banyak masyarakat.

Melalui penelitian ini, penulis tertarik untuk mengkaji ulang tema ini, guna menemukan keberadaan alasan-alasan kontemporer yang melatarbelakangi fenomena ini sulit ditinggalkan.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini disusun menggunakan desain deskriptif kualitatif, sedangkan pengumpulan datanya menggunakan metode telaah Pustaka. Dengan membaca berbagai referensi, terutama Al Qur'an dan kitab ḥadīṣ-ḥadīṣ Nabi *ṣallallahu 'alaihi wa sallam* serta kitab-kitab sejarah.

Selanjutnya data yang berhasil dirangkum, yang berkaitan erat dengan tema penelitian, ditelaah secara mendalam guna menemukan gambaran yang transparan tentang kronologi terjadinya fenomena pembunuhan anak pada masa jahiliah dan motifnya. Analisa data dilakukan secara tematik, dengan mengidentifikasi dan mengorganisasikan data yang semakna dan serumpun, sehingga menghasilkan satu gambaran lengkap tentang tema penelitian.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Histori Pembunuhan Anak

Dalam berbagai referensi, peneliti menemukan petunjuk adanya pemikiran menolak kehadiran anak dengan kriteria tertentu atau membatasi jumlah anak. Fakta sejarah ini membuktikan bahwa perilaku ini bersifat universal dan selalu saja menodai lembaran sejarah kehidupan umat manusia.

Wajar bila Allah Ta'ala melarang kejahatan ini dan menjadikannya sebagai salah satu dosa besar.

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِمَّنْ إِمْلَقُ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ

*Dan janganlah kamu membunuh anak-anak kamu karena takut kemiskinan. Kami akan memberi rezeki kepadamu dan kepada mereka.*³

Ayat semakna juga disebutkan pada surat Al -Isrā' 31, bedanya pada ayat ini, Allah Ta'ala dengan tegas menyatakan bahwa membunuh anak adalah satu kesalahan nyata.

إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا

*Sesungguhnya membunuh mereka adalah suatu dosa yang besar.*⁴

Suatu hari sahabat 'Abdullāh bin Mas'ūd *raḍiallāhu 'anhu* bertanya kepada Rasūlullāh *ṣallallāhu 'alaihi wa sallam* perihal dosa paling besar. Beliau menjawab pertanyaan ini dengan menyebutkan tiga dosa besar, menyekutukan Allah, membunuh anak kandung karena takut kemiskinan dan menzinai istri tetangga sendiri.⁵

Ibnu Ḥajar Al-'Asqalāni dan lainnya, menukilkan bahwa pada mulanya, budaya membunuh anak perempuan ini pertama kali dilakukan oleh seorang lelaki bernama: Qais bin 'Aṣim At-Tamīmi, dan kemudian diikuti oleh yang lainnya hingga membudaya di kalangan bangsa Arab.⁶

Budaya membunuh anak terutama anak perempuan begitu menjamur di masyarakat Arab kala itu, sampai-sampai Rasūlullāh *ṣallallāhu 'alaihi wa sallam* mempersyaratkan kepada setiap wanita muslimah yang berbaiat (janji setia) untuk tidak melakukan kejahatan tersebut. Persyaratan baiat ini bertujuan menghapuskan budaya buruk yang telah sekian lama dipraktikkan oleh bangsa Arab kala itu.⁷

³ QS. Al An'ām (6): 151.

⁴ QS. Al Isrā' (17): 31

⁵ Al Bukhāri, Muhammad bin Ismā'il, *Ṣaḥīḥ Imām Bukhāri*, Beirut, Dār Ibnu Kaṣīr, cet ke: 3, tahun 1987, jld.4, h al 1626, ḥadīṣ no: 4207 dan An Naisābūri, Muslim bin Hajjāj, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Beirut, Dār Al Jīl, jld. 1, hlm. 63, ḥadīṣ no: 267.

⁶ Al 'Asqalāni, Aḥmad bin 'Ali, *Fathul Bāri Syarah Ṣaḥīḥ Al Bukhāri*, Dār Al Ma'rifah, Beirut, tahun 1379 H, juz: 10, hlm. 406.

⁷ Surat Mumtahanah (60): 12.

Menurut As Sa'dī, dengan perbuatan keji ini, mereka kehilangan nilai-nilai kemanusiaan. Kasih sayang kepada anak kandung, yang semestinya ada pada diri orang tua, benar-benar hilang dari diri mereka. Mereka melakukan tindakan yang tidak dilakukan oleh hewan buas paling buas sekalipun.⁸

Berbagai referensi yang ada menceritakan banyak kejadian perihal anak laki dan perempuan yang menjadi korban pembunuhan oleh orang tuanya sendiri, sebagaimana tergambar pada ayat 31, surat Al-Isra'.

Redaksi ayat tersebut bersifat umum, mencakup pembunuhan anak laki laki dan juga anak perempuan. Sejarah telah mencatatkan keinginan Abdul Muṭṭalib kakek Nabi *ṣallallāhu 'alaihi wa sallam* untuk mengorbankan salah satu putranya, sebagai bentuk persembahan kepada Allah atas karunia memiliki sepuluh anak laki-laki.⁹

Namun demikian, di masyarakat Arab Jahiliyah, anak perempuan paling sering menjadi korban budaya kejam ini, sebagaimana tersirat pada ayat 8, surat At-Takwīr.

Imam Qatādah, mengutarakan: Ada dua alasan yang melatarbelakangi orang Arab lebih sering membunuh anak perempuan paling dibanding anak laki-laki:

Alasan pertama: Anggapan bahwa anak perempuan tidak berguna bagi keluarga dalam mempertahankan keluarganya atau kabilahnya dari serangan musuh.

Alasan kedua: Anak perempuan dianggap sebagai ancaman bagi martabat keluarga, karena mereka berpotensi menjadi korban pemerkosaan oknum kabilah lain, atau dinikahi oleh lelaki dari kabilah yang status sosialnya lebih rendah.¹⁰

Karena itu, banyak masyarakat Arab kala itu bermuram durja bila istrinya melahirkan anak perempuan, bahkan banyak dari mereka yang segera merencanakan pembunuhnya. Allah Ta'āla berfirman:

⁸ As Sa'dī, Abdurrahmān bin Nāṣir, *Taisīr Al Karīm Ar Raḥmān Fi Tafsīr Kalāmi Al Mannān*, Beirut, Muassasatu Ar Risālah, cet ke-1, thn: 2000, hlm. 274.

⁹ Ismā'il bin Kaṣīr, *As Sīrah An Nabawiyah*, Bairūt, Dār Al Ma'rifah, jld. 1, hlm. 175.

¹⁰ Abu Abdillah Al Qurṭubi, *Al Jāmi' Li Ahkāmī Al Qur'an*, Beirut, Dār 'Ālamīl Kutub, tahun: 1423 H, jld. 10, hlm. 117.

وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ ٥٨ يَتَوَرَّى مِنَ الْآلِقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ ۖ أَيُمْسِكُهُ عَلَىٰ هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ ۗ أَلَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ

*Dan apabila seseorang dari mereka diberi kabar dengan (kelahiran) anak perempuan, hitamlah (merah padamlah) mukanya, dan dia sangat marah. Ia menyembunyikan dirinya dari orang banyak, disebabkan buruknya berita yang disampaikan kepadanya. Apakah dia akan memeliharanya dengan menanggung kehinaan ataukah akan menguburkannya ke dalam tanah (hidup-hidup)? Ketahuilah, alangkah buruknya apa yang mereka tetapkan itu.*¹¹

Beberapa redaksi dalil di atas menggambarkan dengan jelas kondisi psikologi orang-orang jahiliah dahulu ketika mengetahui istrinya melahirkan seorang anak wanita. Begitu berat beban psikologi mereka sehingga sebagian mereka berpikir untuk membunuh anak perempuannya itu dengan cara membuangnya atau menguburnya hidup-hidup.

Berbagai referensi sejarah menceritakan praktik pembunuhan anak, terutama anak perempuan, terus berlangsung hingga akhirnya Islam datang menghapuskan perilaku sadis ini. Lebih jauh lagi Islam membawa ajaran yang memuliakan kaum wanita, sehingga mereka mendapatkan hak-haknya secara adil.

Apapun alasan seseorang membunuh anak, maka Islam menganggap tindakan ini sebagai kejahatan besar.

Ada beberapa metode Al-Qur'ān dan ḥadīṣ dalam menjelaskan larangan membunuh anak, di antaranya:

- a. Metode larangan tegas, sehingga setiap muslim yang membaca atau mendengar redaksi larangan tersebut pastilah memahami bahwa perbuatan itu haram hukumnya.
- b. Penegasan bahwa pembunuhan anak adalah perbuatan yang diharamkan, sebagaimana diriwayatkan oleh sahabat Abdullāh bin Mas'ūd *radiallāhu 'anhū*, beliau bersabda:

إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ حَرَّمَ عَلَيْكُمْ عُقُوقَ الْأُمَّهَاتِ وَوَادَ الْبَنَاتِ وَمَنْعًا وَهَاتِ

*Sesungguhnya Allah 'Azza wa Jalla mengharamkan atas kalian perbuatan durhaka kepada ibu, membunuh anak perempuan, dan kebiasaan senang meminta dan enggan memberi (pelit).*¹²

¹¹ An Naḥl (16): 58-59.

¹² Al Bukhārī, Muhammad bin Ismā'il, *Ṣaḥīḥ Imām Bukhārī*, Beirut, Dār Ibnu Kaṣīr, cet ke: 3, tahun 1987, jld. 2, hal 848, ḥadīṣ no: 2247 dan An Naisābūri, Muslim bin Hajjāj, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Beirut, Dār Al Jil, jld. 5, hlm. 130, ḥadīṣ no: 4580.

Allah Ta'āla menggabungkan dua metode ini secara bersamaan pada satu ayat, yaitu pada ayat 31, surat Al Isra'.

c. Penegasan bahwa pembunuhan anak adalah salah satu dosa besar paling besar, bahkan dalam sebagian redaksi ḥadīṣ dijadikan sebagai dosa besar kedua setelah dosa menyekutukan Allah Ta'āla, mengungguli dosa berzina dengan istri tetangga.¹³

d. Nabi *ṣallallāhu 'alaihi wa sallam* berdoa memohon perlindungan kepada Allah Azza wa Jalla dari perbuatan membunuh anak, sebagaimana diriwayatkan pada ḥadīṣ riwayat Al-Mughīrah bin Syu'bah raḍiallāhu 'anhu.¹⁴

e. Komitmen untuk tidak membunuh anak dijadikan sebagai salah satu syarat baiat kepada Rasulullāh *ṣallallāhu 'alaihi wa sallam*, sebagaimana disebutkan pada ayat 12 surat Al Mumtaḥanah.

2. Dampak Buruk Pembunuhan Anak

Kejahatan terhadap kemanusiaan dengan membunuh anak mencerminkan kebodohan pelakunya. Kehadiran anak dalam keluarga yang membawa banyak keuntungan bukannya disyukuri namun mereka anggap sebagai ancaman atau biang kesialan. Berawal dari anggapan tersebut, mereka terjebak pada perilaku menyimpang, yaitu membunuh anak keturunan yang mereka lahirkan sendiri.

Tak ayal lagi, tindakan itu membebani mereka dengan kerugian besar; kerugian psikologi, materi, sosial dan lainnya. Belum lagi dosa yang mereka pikul dan siksa yang menanti mereka di akhirat. Allah Ta'āla berfirman:

قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ قَتَلُوا أَوْلَادَهُمْ سَفَهًا بِغَيْرِ عِلْمٍ وَحَرَمُوا مَا رَزَقَهُمُ اللَّهُ أَفَبِرَاءٍ عَلَى اللَّهِ قَدْ ضَلُّوا وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ

*Sesungguhnya rugilah orang yang membunuh anak-anak mereka karena kebodohan lagi tidak mengetahui, dan mereka mengharamkan apa yang Allah telah rezezikikan kepada mereka dengan semata-mata mengada-adakan terhadap Allah. Sesungguhnya mereka telah sesat dan tidaklah mereka mendapat petunjuk.*¹⁵

¹³ Al Bukhāri, Muhammad bin Ismā'il, *Ṣaḥīḥ Imām Bukhāri*, Beirut, Dār Ibnu Kaṣīr, cet ke: 3, tahun 1987, jld.4, h al 1626, ḥadīṣ no: 4207 dan An Naisābūri, Muslim bin Hajjāj, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Beirut, Dār Al Jil, cet ke: tanpa, tahun: tanpa, jld. 1, hlm. 63, ḥadīṣ no: 267.

¹⁴ At Ṭabrāni, Sulaimān bin Aḥmad, *Al Mu'jam Al Kabīr*, Mosul, Maktabah Al 'Ulūm wa Al Ḥikam, cet ke: 2, tahun 1983, jld. 20, hlm. 386, ḥadīṣ No.: 909.

¹⁵ QS. Al An'am (6): 140.

Apapun alasannya, membunuh anak sendiri adalah kejahatan besar, bukti kebodohan mendalam pelakunya. Kerusakan akibat membunuh anak nyata, dampak buruknya melebihi dampak buruk apa yang mereka takutkan, berupa potensi terjadinya kemiskinan atau rasa malu akibat tindakan nista yang dilakukan oleh anak mereka.

Secara logika, pembunuhan adalah kerusakan yang pasti, sedangkan kemiskinan atau tercorengnya martabat keluarga adalah risiko yang belum tentu menjadi kenyataan.

Padaahal kekhawatiran akan dua hal tersebut sejatinya dapat mereka rubah menjadi energi positif. Karena keduanya, mereka termotivasi sehingga menjadikan produktivitas mereka meningkat dan lebih giat dalam mengedukasi anak sehingga tidak terperangkap dalam perbuatan nista yang mencoreng nama baik keluarga.

Semua alasan ini menggambarkan bahwa masyarakat Arab kala itu, terjangkiti penyakit sosial paling buruk yaitu kebodohan, sehingga mereka layak disebut dengan masyarakat Jahiliah.¹⁶

Ada banyak alasan yang dapat menjelaskan betapa besar kejahatan membunuh anak; di antaranya:

Alasan pertama: Anak adalah karunia Allah Ta'āla, sehingga wajib disyukuri dan dirawat dengan baik, sebagaimana ditegaskan pada ayat 72 surat An-Nahl. Bila orang yang mendapat karunia itu tidak mensyukurinya namun malah membunuhnya, maka itu bentuk nyata kufur nikmat Allah Ta'āla.

Alasan kedua: Mencintai anak keturunan adalah naluri setiap makhluk hidup, tanpa terkecuali hewan buas. Bila seorang ayah atau ibu tega membunuh anaknya sendiri, maka itu lebih sadis dan buas dibanding hewan buas paling buas.

Alasan ketiga: Praktik membunuh anak keturunan, walau hanya dilakukan kepada anak perempuan, mengancam kelangsungan hidup manusia, karena manusia diciptakan sebagai makhluk sosial yang saling membutuhkan. Kaum pria tidak dapat hidup sempurna tanpa kehadiran kaum wanita, sebaliknya juga demikian. Sedangkan setiap manusia hanya mampu

¹⁶ Al Andalūsi, Muḥammad bin Yūsuf, *Al Bahru Al Muḥīt*, Bairūt, tahun 2001, juz: 4, hlm. 235.

bertahan hidup untuk beberapa puluh tahun saja. Bila keseimbangan popularitas wanita dibanding pria tidak lagi terjaga, niscaya terjadi peperangan demi memperebutkan pasangan hidup.

Dari sisi lain, bila anak perempuan terus menerus dibunuh, niscaya pada suatu masa manusia mengalami kepunahan. Menurunnya jumlah kelahiran anak pada suatu negeri dapat berujung pada kepunahan penduduk negeri tersebut,¹⁷ apalagi ditambah sebagian mereka dibunuh dengan sengaja.

Alasan keempat: Merusak stabilitas ekonomi, seiring dengan menurunnya jumlah penduduk dengan usia produktif yang berakibat langsung pada menurunnya tingkat produktivitas penduduk.

Sebaliknya angka ketergantungan kelompok manula kepada negara turut meningkat, sehingga rusak pula keseimbangan antara kelompok masyarakat produktif dengan kelompok masyarakat yang tidak produktif.¹⁸

3. Motif Pembunuhan Anak

Perbuatan bisa saja sama, yaitu membunuh anak, namun motif yang melatarbelakangi pelakunya melakukan kejahatan ini berbeda-beda. Dari mencermati berbagai redaksi dalil dan referensi maka didapatkan tiga alasan utama yang melatarbelakangi praktik pembunuhan anak sebagaimana berikut:

Motif pertama: Alasan Ekonomi

Banyak orang tua yang tega membunuh anaknya sendiri dilandasi oleh motif ekonomi. Sebagian orang tua karena himpitan ekonomi, menjadikannya kalap, sampai tega membunuh

¹⁷ Sebagaimana dikawatirkan oleh banyak kalangan dengan rendahnya jumlah kelahiran bayi di negeri Jepang. <https://www.republika.co.id/berita/m42hff/seribu-tahun-lagi-penduduk-jepang-punah>.

¹⁸ Mayang Terapulina Br Karo; *Fenomena Shoushika; Analisis Kebijakan Pemerintah Jepang Pada Era Kepemimpinan Shinzo Abe*, *Jurnal Transborders*, Vol. 4, No. 2 (Juni 2021), hlm. 96.

anaknyanya sendiri. Namun demikian, ada pula sebagian orang yang sebatas kekhawatiran saja menjadikannya tega melakukan kejahatan ini.

Dua kondisi ini menggambarkan betapa lemah spirit hidup dan etos kerja mereka, sehingga gagal mengubah kehadiran anak dalam keluarga mereka menjadi energi positif yang membangkitkan jiwa *entrepreneurship* dalam diri mereka.

Kondisi di atas tentu berbeda dengan spirit nenek moyang kita bangsa Indonesia yang tergambar dalam slogan: “banyak anak banyak rezekinya.”

Sebagian peneliti mengetengahkan tiga penafsiran yang berbeda terhadap slogan ini:

Penafsiran pertama: anak berpotensi membantu kedua orang tua dalam menjalankan pekerjaannya.

Penafsiran kedua: anak dapat meneruskan usaha orang tua di saat orang tua telah menginjak umur senja.

Penafsiran ketiga: anak akan merawat kedua orang tua, mencukupi kebutuhannya di saat kedua orang tuanya kurang produktif atau menginjak umur senja yang mulai kehilangan produktivitasnya.¹⁹

Penafsiran keempat:

Menurut hemat saya, masih ada satu sisi penafsiran yang lebih positif terhadap slogan di atas. Penafsiran ini merupakan nilai psikologi yang patut ditumbuhkembangkan di tengah masyarakat. Slogan ini bisa bermakna inspirasi dan energi positif bagi kedua orang tua yang memiliki banyak anak, untuk lebih ulet, kreatif dan inovatif dalam bekerja agar dapat mencukupi kebutuhan anak-anaknya. Kehadiran anak banyak di tengah keluarga menjadikan kedua orang tua tertuntut mencurahkan segala daya dan pikiran mereka sehingga lebih produktif, sehingga mampu mencukupi kebutuhan anak-anaknya.

¹⁹ <https://s2kesmas.fkm.unair.ac.id/banyak-anak-banyak-rejeki>.

Kehadiran anak banyak menuntut biaya banyak, dapat menjadi pemantik tumbuh kembangnya jiwa *entrepreneur* pada diri kedua orang tua. Makna semacam inilah yang kemudian diungkapkan dalam pepatah di atas “banyak anak banyak rezeki.”

Motif Kedua: Motif Pertahanan

Kodrat wanita memiliki banyak kelemahan fisik, dianggap sebagai ancaman oleh sebagian suku Arab. Mereka beranggapan bahwa anak perempuan mereka tidak berguna ketika ada ancaman terhadap suku mereka. Sebaliknya, anak wanita hanya menjadi beban bagi anggota kabilah. Ditambah lagi, anak wanita bisa mencoreng kehormatan kabilah tersebut, karena mereka sering kali menjadi sasaran eksploitasi seksual kabilah lain yang lebih kuat.

Sebagian referensi menyebutkan bahwa alasan inilah yang mendorong Qais bin ‘Āṣim At-Tamīmi bertekad membunuh setiap anak wanita yang dilahirkan oleh istrinya. Sebagian suku Arab menyerang suku Qais, dan mereka berhasil menyandera salah seorang putrinya, yang kemudian musuh itu menikahi putrinya tanpa restu dari Qais sebagai orang tuanya.

Setelah melalui proses negosiasi yang cukup alot, tercapailah perjanjian damai. Namun tatkala sang putri diberi pilihan antara kembali ke ayah kandung dan keluarga besarnya atau tetap tinggal bersama lelaki yang telah menyanderanya, ternyata ia lebih memilih bertahan hidup bersama lelaki yang menyanderanya. Karena kecewa sekaligus rasa malu yang begitu mendalam, maka Qais bin ‘Āṣim At-Tamīmi bernazar akan mengubur hidup-hidup setiap anak perempuan yang dilahirkan oleh istrinya.

Sejak saat itu pula, satu persatu kabilah-kabilah Arab lainnya mengikuti langkah Qais At Tamīmi tersebut.²⁰

Kalaupun tidak menjadi korban pemerkosaan, maka anak-anak wanita sering kali kehilangan loyalitasnya kepada kabilah asal. Dalam budaya Arab, anak keturunan dari anak

²⁰ Al ‘Asqalāni, Aḥmad bin ‘Ali, *Fatḥul Bāri Syarah Ṣaḥīḥ Al Bukhārī*, Dār Al Ma’rifah, Beirut, tahun 1379 H, juz: 7, hlm. 145.

wanita dinasabkan kepada suaminya, walaupun suami itu berasal dari kabilah lain, sebagaimana tergambarkan pada bait *sya'ir* Arab berikut:

بنونا بنو أبنائنا، وبناتنا بنوهن أبناء الرجال الأبعاد

Putra-putra kita adalah anak keturunan putra-putra kita. Sedangkan putri-putri kita, maka anak mereka adalah putra lelaki asing.²¹

Qatādah As Sadūsi berkata: “Dahulu kabilah Muḍar dan Khuzā’ah terbiasa mengubur hidup-hidup anak perempuan. Kabilah yang paling ekstrem dalam hal ini ialah kabilah Tamim. Mereka melakukan hal itu karena mengkhawatirkan dua hal; hal pertama: adanya kabilah lain yang menyerang mereka lalu mengeksploitasi anak-anak perempuan mereka. Kekhawatiran kedua: adanya lelaki dari kabilah lain yang kedudukan sosialnya lebih rendah menikahi anak perempuan mereka, sehingga nasab keturunan anak perempuan itu menjadi rendah dan hina.”²²

Motif Ketiga: Kelainan Fisik Anak

Orang-orang Arab Jahiliah berprasangka buruk dengan anak yang terlahir dengan kelainan fisik, semisal yang berwarna kekuningan, atau kebiruan. Anak dengan kelainan fisik itu dianggap membawa sial bagi keluarganya, sehingga orang tuanya berusaha menebus kesialan itu dengan berbagai cara, salah satunya dengan cara membunuh anaknya.

Saudah binti Zuhrah dilahirkan dengan warna kulit hitam kebiru-biruan. Kelainan fisik ini, menjadikan ayahnya bertekad hendak membunuhnya, demi menjaga keluarganya dari sial besar di masa mendatang.

Tatkala orang yang ditugasi mengubur hidup-hidup Saudah telah selesai menggali lubang, dari arah belakang terdengar suara yang memintanya agar membiarkan Saudah tetap hidup. Spontan lelaki itu menoleh ke belakang, untuk mengetahui asal usul suara itu. Namun betapa terkejutnya ia, karena tak ada seorang-pun di belakangnya. Ia pun kembali meneruskan

²¹ Al ‘Uqaili, Abdullah bin ‘Aqīl, *Syarah Ibnu ‘Aqīl*, Damasqus, Dār Al Fiker, cet ke: 2, tahun 1985, jld. 1, hlm. 233.

²² Al Qurṭubi, Muḥammad bin Ahmad, *AL Jāmi’ Li Ahkāmī Al Qur’an*, Riyād, Dār ‘Ālam Al Kutub, tahun: 2003, jld. 10, hlm. 117.

rencana mengubur Saudah, namun lagi-lagi terdengar suara dari arah lain yang melarangnya mengubur anak perempuan itu.

Lelaki itu menjadi ketakutan dan segera membawa kembali Saudah ke rumah orang tuanya. Mendengar penuturan orang yang ia tugasi mengubur Saudah, sang ayah yaitu Zuhrah akhirnya membiarkan Saudah tetap hidup. Setelah dewasa, Saudah menjadi seorang dukun dan tukang ramal yang sangat masyhur di kota Makkah.

Saudah binti Zuhrah inilah yang di kemudian hari merekomendasikan kepada Abdullah bin Abdul Mutthalib untuk menikahi Aminah binti Waheb, kedua orang tua Rasūllullāh *ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam*.²³

Kisah ini mementahkan hipotesis banyak orang yang beranggapan bahwa orang pertama yang memulai pembunuhan anak perempuan, adalah Qais bin ‘Āṣim At-Tamīmi, dikarenakan kisah Saudah ini terjadi jauh sebelum kisah Qais bin ‘Āṣim At-Tamīmi. Berbagai referensi menegaskan bahwa Qais bin ‘Āṣim At-Tamīmi masih berkesempatan beriman kepada Nabi *ṣhallallāhu ‘alaihi wa sallam*.

Diriwayatkan bahwa Nabi *ṣhallallāhu ‘alaihi wa sallam*, memerintahkan Qais bin ‘Āṣim untuk memerdekakan budak sejumlah anak wanita yang ia kubur hidup-hidup sebagai tebusan dosanya.²⁴

4. Metode Pembunuhan Anak

Data sejarah, mencatatkan ada dua cara yang dilakukan oleh orang-orang jahiliah dalam membunuh anaknya. Perbedaan cara ini sejalan dengan perbedaan motif pembunuhan mereka.

²³ Al Ḥalabi, Ali bin Burhānuddin, *As Sīrah Al Ḥalabiyah Fi Sīrah Al Amīn Al Ma'mūn*, Beirut, Dār Al Ma'rifah, tahun: 1400, jld. 1, hlm. 173.

²⁴ At Ṭabrāni, Sulaimān bin Aḥmad, *Al Mu'jam Al Kabīr*, Maktabah 'Ulūm wa Al Hikam, Mosul, Cet ke-2, tahun 1983, jld. 18, hlm. 377, ḥadīṣ No.: 863.

Metode pertama:

Dengan cara dikubur hidup-hidup ketika ia terlahir ke dunia. Wanita Arab yang telah tiba saatnya melahirkan, maka sang suami membawanya ke tepi lubang yang telah ia gali. Bila anak yang terlahir berjenis kelamin perempuan, maka segera ia mencampakkannya ke dalam lubang tersebut lalu ia kubur hidup-hidup, atau dicampakkan dari atas jurang.²⁵

Naluri sebagian wanita tidak dapat menerima budaya kejam ini, sehingga mereka berusaha sekuat tenaga membujuk suaminya agar mengurungkan keinginan membunuh anak perempuannya. Namun demikian, persepsi buruk tentang anak perempuan sering kali tidak dapat dibendung, sehingga sebagian orang Arab akhirnya tetap saja membunuh putrinya setelah ia berumur enam tahun atau lebih. Mereka berusaha mengelabui istrinya, agar mau menyerahkan anak perempuannya dengan dalih diajak berkunjung ke sebagian karib kerabatnya. Sesampai di tengah jalan, ketika sang ayah menemukan sumur, ia segera menceburkan putrinya itu ke dalam sumur, sehingga ia mati tenggelam di dalam sumur.²⁶

Sebagian ulama' mengetengahkan satu model lain tentang budaya jahiliah yaitu merasa malu memiliki anak perempuan, namun tidak sampai tega membunuhnya. Sebagian orang Arab tidak sampai membunuh anak perempuannya. Karena malu memiliki anak perempuan mereka berusaha sekuat tenaga untuk merahasiakan keberadaan anak perempuan tersebut.²⁷

Metode kedua:

Sebagian masyarakat terdahulu, terutama orang-orang Yahudi meyakini bahwa *al 'Azlu* yaitu mengeluarkan sperma di luar rahim, ketika berhubungan badan, adalah pembunuhan anak sebelum terlahir ke dunia.

²⁵ At Ṭabari, Muḥammad bin Jarīr, *Jāmi' Al Bayān Fi Ta'wīl Al Qur'an*, Bairūt, Muassah Ar Risālah, cet ke- 1, tahun 2000, jld. 20, hlm. 229.

²⁶ Abu Abdillah Al Qurṭubi, *Al Jāmi' Li Ahkāmī Al Qur'an*, Beirūt, Dār 'Ālamīl Kutub, tahun: 1423 H, jld. 7, hlm. 97 & Al Alūsī, Maḥmūd Syukri, Mesir, Dār Al Kitāb Al Miṣri, cet ke-2, tahun: tanpa, jld. 3, hlm. 43.

²⁷ Al Qurṭubi, *Al Jāmi' Li Ahkāmī Al Qur'an*, Beirūt, Dār 'Ālamīl Kutub, jld. 10, hal 117.

Sedangkan di tengah masyarakat arab kala itu, ada anggapan bahwa air mani lelaki itu bernyawa dan berbentuk seperti manusia. Karenanya bila seorang lelaki dengan sengaja mengeluarkan air maninya di luar rahim istrinya, maka sama halnya membunuh nyawa yang ada di air mani tersebut. Dua keyakinan di atas menjadikan sebagian orang Arab kala itu takut untuk melakukan *'azel* ketika berhubungan badan dengan istri atau budaknya.²⁸

Semula Nabi shallallāhu ‘alaihi wa sallam mengakomodir anggapan orang-orang Yahudi di atas, seiring dengan kebiasaan beliau pada awal masa hijrah ke Madinah, beliau sering mengakomodir ajaran-ajaran Yahudi, selama tidak ada larangan, sehingga beliau pun menyampaikan anggapan ini kepada para sahabatnya.²⁹

Namun tak selang berapa lama, turun wahyu kepada beliau yang menjelaskan bahwa anggapan orang-orang Yahudi tersebut tidak benar, bertentangan dengan fakta tahapan penciptaan manusia.

Tahapan penciptaan manusia berawal dari air mani, selanjutnya secara bertahap berubah menjadi segumpal darah, untuk kemudian berubah menjadi segumpal daging. Segumpal daging itu kemudian tumbuh menjadi tulang yang berbalut daging. Setelah berlalu empat bulan genap di dalam rahim, barulah nyawa ditiupkan ke dalam jasad janin tersebut. Dengan demikian, mengeluarkan air mani di luar rahim tidak dapat dianggap sebagai bentuk pembunuhan anak sebelum mereka terlahir.³⁰

Tindakan mencegah kehamilan, bila dikaji dari perspektif akidah Islam, maka tindakan itu tidak dapat mengubah takdir Allah. Bila Allah telah menakdirkan seorang jiwa terlahir ke dunia, niscaya pasti terlahir, walau sang ayah tidak menghendaknya sehingga ia berusaha mengeluarkan air maninya di luar rahim sang istri, sebagaimana ditegaskan pada ḥadīṣ Nabi *shallallāhu ‘alaihi wa sallam*, sehingga tindakan ini sia-sia semata, sebagaimana ditegaskan pada sebagian ḥadīṣ.³¹

²⁸ At Ṭahāwī, Abu Ja'far Aḥmad bin Muḥammad, *Bayān Musykil Al Aṣār*, Beirut, Muassasah Ar Risālah, cet ke-1, tahun: 1994, jld. 9, hlm. 318.

²⁹ An Naisābūri, Muslim bin Hajjāj, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Beirut, Dār Al Jil, jld. 4, hlm. 161, ḥadīṣ no: 3638.

³⁰ QS. Al Mukminūn (23) 12-14.

³¹ Al Bukhāri, Muhammad bin Ismā'il, *Ṣaḥīḥ Imām Bukhāri*, Beirut, Dār Ibnu Kaṣīr, cet ke: 3, tahun 1987, jld. 2, hal 898, ḥadīṣ no: 2404 & An Naisābūri, Muslim bin Hajjāj, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Beirut, Dār Al Jil, cet jld. 4, hlm. 158, ḥadīṣ no: 3619.

Adapun di zaman ini, setelah ditemukan berbagai metode yang benar-benar menghalangi terjadinya pembuahan sel telur pada rahim wanita, maka tindakan ini patut dikaji ulang. Dengan metode vasektomi misalnya, atau menggunakan kondom ketika berhubungan badan, pembuahan sel telur benar-benar dapat dicegah. Tindakan seperti ini, walau tidak dapat dianggap sebagai pembunuhan anak, namun memiliki dampak menekan pertumbuhan kelahiran anak, yang serupa dengan tindakan membunuh mereka setelah terlahir ke dunia.

Terlebih lagi tindakan di atas sering kali dilatar belakangi oleh alasan ekonomi. Khawatir memiliki banyak anak sehingga tidak mampu menafkahi mereka, atau sehingga khawatir rezekinya berkurang karena tidak dapat menjual budak wanita tersebut bila budak itu melahirkan anak dari dirinya.³²

Bisa jadi penafsiran semacam ini yang melatar belakangi Nabi *ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam* menyebutnya sebagai *Al Wa’du Al Khafī*”, pembunuhan anak yang terselubung, karena keserupaan motif ekonomi antara keduanya. Pernyataan beliau ini merupakan *warning* bagi para sahabat agar tidak terjatuh pada pola pikir orang-orang jahiliah dahulu, takut jatuh miskin karena banyak anak.³³

Keserupaan motif ekonomi ini secara tinjauan fikih dapat merubah hukum menumpahkan air mani di luar rahim dari yang semula boleh, menjadi haram, sebagaimana ditegaskan oleh Al-Albani.³⁴

5. Pembunuhan Anak di Era Modern

Pelaku kejahatan bisa saja mati, dan pelaku kebaikan juga demikian, sedangkan kejahatan dan kebaikan itu akan terus eksis, karena keduanya bersifat universal. Tidak mengherankan bila kejahatan membunuh anak juga terjadi di era modern, lengkap dengan berbagai motivasinya. Hanya saja perbedaan teknologi yang ada di setiap masa dan negeri menjadikan pola kejahatan dan kebaikan itu mengalami perubahan cara. Namun demikian,

³² Seorang budak wanita bila digauli oleh majikannya, lalu ia hamil, dan melahirkan anak, maka majikannya tidak lagi dapat memperjual belikannya. Ibnu Qudāmah, Abdullah bin Ahmad, *Al Mughni Fi Fiqhi Al Imām Aḥmad bin Ḥambal As Syaibāni*, Beirut, Dār Al Fikri, cet ke- 1, tahun: 1405, jld. 12. Hlm. 492.

³³ Al Jauziyah, Ibnul Qayyim, *Ḥāsiyah ‘Ala Sunan Abi Dāwud*, Beirut, Dār Al Kutub Al ‘Ilmiyyah, cet ke-2, tahun: 1415.

³⁴ Al Albāni, Muḥammad bin Nasiruddīn, *Adāb Az Zafāf*, ‘Amman Jordania, Al Maktabah Al Islāmiyah, cet ke-1, tahun 1409, hlm. 136-137.

walau berbeda sarana, cara dan metode, substansinya tetap sama. Sampai-sampai di sebagian negara barat melangkah lebih jauh, dengan melegalkan tindakan aborsi pada kondisi dan persyaratan tertentu.³⁵

Di era modern, perilaku membunuh anak memanfaatkan kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan. Diskriminasi terhadap bayi wanita masih saja menjadi salah satu alasan para pelaku kejahatan ini.

Di berbagai negara, masih banyak ditemukan orang yang dengan sengaja menggugurkan kandungannya, sejak mengetahui kandungannya berjenis kelamin wanita, baik dengan bantuan tenaga medis atau dengan mengonsumsi obat-obatan tertentu yang diyakini dapat menggugurkan kandungan.³⁶

Namun demikian, peneliti menemukan ada satu alasan baru yang melatarbelakangi pembunuhan anak sebelum terlahir ke dunia, yaitu karena kehamilan tersebut tidak direncanakan. Bisa karena korban kekerasan seksual, bisa pula karena pergaulan bebas, terutama pada usia dini dan pengaruh minuman keras.³⁷

Sejauh yang peneliti baca dari referensi klasik, alasan ini belum pernah terungkap pada masa-masa dahulu, padahal pergaulan bebas, dan minuman keras pada saat itu juga merajalela. Sehingga kehamilan di luar nikah atau kehamilan di usia dini juga sangat dimungkinkan terjadi. Namun demikian, peneliti belum menemukan data bahwa mereka menggugurkan atau membunuh anak hasil hubungan di luar nikah itu. Bahkan data menyebutkan hal sebaliknya, mereka tetap mengakui anak hasil hubungan di luar nikah tersebut.

Seorang wanita pelacur di zaman jahiliah yang jelas-jelas menjalin hubungan dengan banyak lelaki, bila kemudian hamil lalu melahirkan seorang anak, semua lelaki yang pernah menjalin hubungan badan dengannya bersedia menerima kehadiran anak tersebut. Mereka

³⁵ Argent, Vincent. "Abortion law: campaign groups and the quest for change." *BMJ Sexual & Reproductive Health* 32.4 (2006): 215-217.

³⁶ Lee, Ellie. "Constructing abortion as a social problem: "Sex selection" and the British abortion debate." *Feminism & psychology* 27.1 (2017): 15-33.

³⁷ Aisyaroh, Noveri, S. P. P. D. I. Kebidanan, and F. I. K. Unissula. "Kesehatan Reproduksi Remaja." *Jurnal Majalah Ilmiah Sultan Agung. Universitas Sultan Agung* (2010).

akan menghadirkan seorang yang dikenal ahli dalam hal mengenali sidik jari kaki untuk mengenali siapakah lelaki yang paling identik dengan sidik jari kaki anak tersebut.³⁸

D. KESIMPULAN

Dari berbagai data yang terungkap pada penelitian ini, maka peneliti menemukan beberapa kesimpulan berikut:

1. Belum ditemukan dalam sejarah keberadaan orang yang tidak menginginkan anak keturunan secara mutlak, karena kehadiran anak keturunan adalah bagian dari naluri setiap insan, bahkan seluruh makhluk hidup. Dalam sejarah, terdapat kasus-kasus penolakan terhadap kehadiran anak dengan jenis kelamin tertentu, atau dengan kondisi fisik tertentu karena alasan mitos atau alasan ekonomi atau lainnya.
2. Praktik pembunuhan anak, bukan hanya terjadi setelah mereka terlahir ke dunia. Dengan berbagai metode, klasik maupun modern, pembunuhan anak dapat terjadi sejak anak masih berada dalam kandungan.
3. Ajaran Islam, menilai tindakan manusia bukan hanya pada level luarannya semata, namun juga pada level motivasinya. Mencegah kehamilan dengan menggunakan alat kontrasepsi sehingga sperma tidak dapat masuk ke rahim, bisa saja dilatar belakangi oleh motif yang serupa dengan motif pembunuhan anak, yaitu motif ekonomi. Dua tindakan ini walau berbeda namun memiliki kesamaan motivasi, sehingga layak untuk mendapatkan penetapan hukum yang serupa pula.
4. Peneliti tidak menemukan alasan baru dari para pelaku pembunuhan anak. Alasan utama yang mereka ungkap masih saja berputar pada dua hlm. alasan ekonomi, dan diskriminasi terhadap jenis kelamin tertentu. Alasan ini kemudian diwujudkan dalam bentuk pembatasan jumlah anak, ataupun keengganan memiliki anak atau bahkan pada praktik kriminal pembunuhan anak.
5. Upaya mencegah kehamilan mungkin kurang efektif di satu masa, namun dengan adanya perkembangan pola dan tata caranya, bisa saja berubah menjadi sangat efektif, sehingga

³⁸ Al Bukhāri, Muhammad bin Ismā'il, *Ṣaḥīḥ Imām Bukhāri*, Beirut, Dār Ibnu Kaṣīr, cet ke: 3, tahun 1987, jld. 5, hal 1970, ḥadīṣ no: 4834.

perubahan efektivitas ini patut dikaji ulang, untuk mendapatkan hukum yang sesuai dengannya.

E. DAFTAR PUSTAKA

Al Bukhāri, Muhammad bin Ismā'il. *Ṣaḥīḥ Imām Bukhāri*. Beirut: Dār Ibnu Kaṣīr, Cet ke: 3, 1987.

An Naisābūri, Muslim bin Hajjāj. *Ṣaḥīḥ Muslim*. Beirut: Dār Al Jil, t.th.

Al 'Asqālāni, Aḥmad bin 'Ali. *Fatḥul Bāri Syarah Ṣaḥīḥ Al Bukhāri*. Beirut: Dār Al Ma'rifah, 1379 H.

As Sa'dī, Abdurrahmān bin Nāṣir. *Taisīr Al Karīm Ar Raḥmān Fi Tafsīr Kalāmi Al Mannān*. Beirut: Muassasatu Ar Risālah, Cet ke-1, 2000.

Ismā'il bin Kaṣīr. *As Sīrah An Nabawiyah*. Bairūt: Dār Al Ma'rifah, t.th.

Abu Abdillah Al Qurṭubi. *Al Jāmi' Li Ahkāmī Al Qur'an*. Beirut: Dār 'Ālamil Kutub, 1423 H.

At Ṭabrāni, Sulaimān bin Aḥmad. *Al Mu'jam Al Kabīr*. Mosul: Maktabah Al 'Ulūm wa Al Ḥikam, Cet ke: 2, 1983.

Al Andalūsi, Muḥammad bin Yūsuf. *Al Bahru Al Muḥīt*. Bairūt: tanpa penerbit, 2001.

Al 'Uqaili, Abdullāh bin 'Aqīl. *Syarah Ibnu 'Aqīl*. Damasqus: Dār Al Fiker, Cet ke: 2, 1985.

Al Qurṭubi, Muḥammad bin Ahmad. *Al Jāmi' Li Ahkāmī Al Qur'an*. Riyād: Dār 'Ālam Al Kutub, 2003.

Al Ḥalabi, Ali bin Burhānuddin. *As Sīrah Al Ḥalabiyah Fi Sīrah Al Amīn Al Ma'mūn*. Beirut: Dār Al Ma'rifah, 1400.

At Ṭabari, Muḥammad bin Jarīr. *Jāmi' Al Bayān Fi Ta'wīl Al Qur'an*. Bairūt: Muassah Ar Risālah, Cet ke- 1, 2000.

Abu Abdillāh Al Qurṭubi. *Al Jāmi' Li Ahkāmī Al Qur'an*. Beirut: Dār 'Ālamil Kutub, 1423 H.

At Ṭaḥāwi, Abu Ja'far Aḥmad bin Muḥammad. *Bayān Musykil Al Aṣār*. Beirut: Muassasah Ar Risālah, Cet ke-1, 1994.

Ibnu Qudāmah, Abdullāh bin Ahmad. *Al Mughni Fi Fihi Al Imām Aḥmad bin Ḥambal As Syaibāini*. Beirut: Dār Al Fikri, Cet ke- 1, 1405.

Al Jauziyah, Ibnul Qayyim. *Ḥāsiyah ‘Ala Sunan Abi Dāwud*. Beirut: Dār Al Kutub Al ‘Ilmiyyah, Cet ke-2, 1415.

Al Albāni, Muḥammad bin Nasiruddīn. *Adāb Az Zafāf*. ‘Ammān Jordania: Al Maktabah Al Islāmiyah, Cet ke-1, 1409.

Al ‘Askari, Abu Al Hilāli. *Jamharatu Al Amsāl*. Beirut: Dār Al Fikir, Cet ke 2, tahun 1988.
Argent, Vincent. "Abortion Law: Campaign Groups and The Quest for Change." *BMJ Sexual & Reproductive Health* 32.4, 2006.

Lee, Ellie. "Constructing abortion as a social problem: "Sex Selection" and The British Abortion Debate." *Feminism & Psychology* 27.1, 2017.

Aisyaroh, Noveri, S. P. P. D. I. Kebidanan, and F. I. K. Unissula. "Kesehatan Reproduksi Remaja." *Jurnal Majalah Ilmiah Sultan Agung. Universitas Sultan Agung*, 2010.

Mayang Terapulina Br Karo; Fenomena Shoushika; Analisis Kebijakan Pemerintah Jepang Pada Era Kepemimpinan Shinzo Abe, *Jurnal Transborders*, Vol. 4, No. 2, Juni 2021.

<https://s2kesmas.fkm.unair.ac.id/banyak-anak-banyak-rejeki>.

<https://www.republika.co.id/berita/m42hff/seribu-tahun-lagi-penduduk-jepang-punah>.